



# BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR : 470/KPTS. 281 – DISDUKCAPIL/2021

TENTANG

PENCANANGAN DAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PROGRAM "PADUKA"  
(PELAYANAN ADMINDUK USAI PERKAWINAN)  
SEBAGAI BENTUK INOVASI DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu bentuk inovasi dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kependudukan terutama bagi masyarakat Kabupaten Kuningan setelah melangsungkan perkawinan, perlu dicanangkan Program "PADUKA" (Pelayanan Adminduk Usai Perkawinan);
- b. bahwa agar pelaksanaannya berjalan efektif, efisien dan adanya tertib administrasi, maka perlu membentuk Tim Pengelola Program "PADUKA";
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, untuk menjamin kepastian hukum pencanangan dan pembentukannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2017;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;
13. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 27 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan;
14. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan;
15. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan.

Memperhatikan : Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuningan Nomor : 470/758/Disdukcapil dan Nomor : 3876/Kk.10.08/Hm.01/06/2021, tanggal 04 Juni 2021 tentang Pelayanan Terpadu Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Masyarakat Setelah Perkawinan.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menganangkan dan membentuk Tim Pengelola Program "PADUKA" (Pelayanan Adminduk Usai Perkawinan) sebagai bentuk inovasi dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kependudukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.
- KEDUA** : Pembentukan Tim Pengelola Program "PADUKA" dimaksud diktum KESATU, dengan Komposisi dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Bentuk inovasi berupa Pelayanan Terpadu administrasi kependudukan kepada masyarakat Kabupaten Kuningan berupa perubahan data status perkawinan dan penerbitan KTP-el dan KK pada saat setelah perkawinan dan menerima Buku Nikah.

- KEEMPAT : Tema atau Slogan Program "PADUKA" dimaksud diktum KESATU adalah "PELAYANAN TERPADU YANG MEMBAHAGIAKAN BAGI MASYARAKAT KABUPATEN KUNINGAN SETELAH PERKAWINAN UNTUK PERUBAHAN STATUS PERKAWINAN PADA KTP-el DAN KK".
- KELIMA : Mekanisme dan tahapan pelaksanaan Program "PADUKA" dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Penyuluhan dan Sosialisasi bekerja sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan se-Kabupaten Kuningan, serta akan dikolaborasikan dengan lintas sektoral di masing-masing Kecamatan sampai ke tingkat Desa;
  - b. Usulan berkas ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan dilakukan secara terpadu (Unsur KUA bersama Calon Pengantin), bisa Kolektif melalui pengelola di KUA secara manual maupun *online* dengan aplikasi SIPANDUK berbasis Web dengan Akun Khusus maupun Android/Akun Personal (download di Play Store), serta bisa juga melalui Nomor Layanan WhatsApp (WA) yang tersedia;
  - c. Dokumen persyaratan usulan perubahan data status perkawinan harus segera disampaikan ke Tim Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum waktu pelaksanaan perkawinan;
  - d. Dokumen Kependudukan dengan status terbaru harus bisa diterima oleh masyarakat minimal sesaat setelah Prosesi Perkawinan dan maksimal 5 (lima) hari setelah melangsungkan perkawinan, tergantung dari cepat tidaknya berkas usulan disampaikan dan jarak tempuh ke tempat perkawinan atau domisili;
  - e. Penyampaian KTP-el dan KK dengan status terbaru bisa secara langsung diambil ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan dan/atau melalui KUA, disampaikan ke tempat perkawinan, ataupun disampaikan dengan media lainnya (dikirim ke Alamat/Domisili); dan
  - f. Pada saat pengambilan atau penerimaan KTP-el dan KK dengan status terbaru yang sudah berubah status Kawin, agar menyerahkan KTP-el yang aslinya untuk ditukar.
- KEENAM : Tim Pengelola dimaksud diktum KESATU melakukan evaluasi pelaksanaan program dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KESEPULUH : Keputusan ini diberikan kepada Personalia Tim Pengelola Program dimaksud diktum KEDUA untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 10 Juni 2021



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuningan;
3. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kabupaten Kuningan;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan;
5. Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Kuningan;
6. Camat se-Kabupaten Kuningan;
7. Kepala Desa se-Kabupaten Kuningan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 470/KPTS. 281 – DISDUKCAPIL/2021  
TENTANG : PENCANANGAN DAN PEMBENTUKAN TIM  
PENGELOLA PROGRAM "PADUKA" (PELAYANAN  
ADMINDUK USAI PERKAWINAN) SEBAGAI BENTUK  
INOVASI DALAM RANGKA PENINGKATAN  
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PENGELOLA PROGRAM "PADUKA"  
(PELAYANAN ADMINDUK USAI PERKAWINAN) SEBAGAI BENTUK INOVASI  
DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

Pembina I : Bupati Kuningan  
Pembina II : Wakil Bupati Kuningan  
Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan  
Ketua : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Kuningan  
Wakil Ketua : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten  
Kuningan  
Sekretaris : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil Kabupaten Kuningan  
Koordinator Sub Tim  
Verifikasi dan Penerbitan  
Dokumen Kependudukan : Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi  
Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan  
Anggota : 1. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Kuningan  
2. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk  
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Kuningan  
3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi  
Administrasi Kependudukan pada Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  
Kuningan  
4. Kepala Kantor Urusan Agama se-Kabupaten  
Kuningan  
5. Operator SIAK dan Administrator Database (ADB)  
yang telah ditunjuk dan ditetapkan  
Koordinator Sub Tim  
Pengawasan, Pengendalian  
dan Pendampingan : Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan  
Aparatur pada Inspektorat Kabupaten Kuningan  
Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten  
Kuningan  
2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten  
Kuningan  
3. Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian  
Agama Kabupaten Kuningan

Anggota Sub Tim Teknis  
dan Kesekretariatan

- : 1. Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan
2. Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan
3. Kepala Seksi Identitas Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan
4. Operator Sistem Manajemen Nikah (SIMKAH) Web pada Kantor Urusan Agama se-Kabupaten Kuningan
5. Pelaksana pada Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan

